



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN

Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YANTJE SAPULETE;
Tempat Lahir	:	Ambon;
Umur/Tgl Lahir	:	42 Tahun / 01 Agustus 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Agama	:	Kristen Protestan;
Kewarganegara	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Barak T No.302 Mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
Pekerjaan	:	Karyawan PT.Freeport Indonesia;
Pendidikan	:	SMA berijasah;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 08 April 2012
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 18 April 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 30/Pen.Pid/2012/PN.Tmk Tanggal 18 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid/2012/PN.Tmk Tanggal 18 April 2012 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **YANTJE SAPULETE** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 01 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YANTJE SAPULETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **YANTJE SAPULETE** dengan pidana penjara selama () bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-26/TMK/Ep.1/03/2012 tertanggal 05 April 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **YANTJE SAPULETE**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul 22.30 Wit atau pada waktu lain di bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya ditahun dua ribu dua belas, bertempat di Barak T blok G No.209 mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi (korban 1 An.RONI KRISTIADI) mengalami luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis, saksi (korban 2 An.SUARDI) mengalami luka memar pada daerah tulang pipi sebelah kiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdr.Terdakwa mendatangi barak tersebut dan didalamnya ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr.SUARDI, RONI KRISTIADI dan Sdr.NURSAID yang mana pada saat itu hendak tidur, tiba-tiba Terdakwa **YANTJE SAPULETE** berteriak sambil menggedor-gedor pintu milik para saksi sambil berteriak “Penghianat penghianat keluar” kemudian saksi



Nursaid terbangun dari tempat tidur untuk membukakan pintu, Terdakwa bertanya kepada saksi Nursaid “MOGOK ATAU KERJA?” dan saksi menjawab “Saya MOGOK” selanjutnya Terdakwa menjawab ya sudah sambil mengayunkan jari tangannya kedepan saksi, lalu saksi mundur kemudian Terdakwa menunjuk Sdr.Suardi dan Sdr.Roni Kristiadi untuk turun dari tempat tidur kemudian kedua saksi turun, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr.Suardi “Kamu mogok atau tidak” lalu saksi menjawab “Ya Mogok” seterusnya Terdakwa kembali bertanya kepada saksi “OK Kalau Kau MOGOK SPSI itu apa” lalu saksi diam langsung Terdakwa memukul saksi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Roni Kristiadi dengan mengatakan “Kamu Mogok atau kerja” lalu saksi menjawab saya mogok selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “SPSI Itu apa” lalu saksi diam dan Terdakwa langsung memukul saksi dan menyuruh para saksi keluar dan mengangkat barang-barang milik para saksi, saksipun menuruti perintah dari Terdakwa, dan kemudian para saksi mengumpulkan dan mengambil baju-baju miliknya dan memasukkan kedalam tas dengan secepatnya dan para saksi menuju keluar sedangkan Terdakwa keluar dari kamar dan langsung pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **YANTJE SAPULETE** saksi Suardi dan saksi Roni Kristiadi mengalami luka memar sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum masing-masing atas nama saksi :

- 1 Roni Kristiadi dengan nomor Visum Et Repertum, No : L387/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembagapura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;

Dada : tidak ada luka di dada

Perut : tidak ada luka di perut

Lengan : tidak ada luka di lengan

Tungkai : tidak ada luka di tungkai

Kesimpulan : korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul.

- 2 Suardi dengan nomor Visum Et Repertum, No : L389/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembagapura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;

Dada : tidak ada luka di dada

Perut : tidak ada luka di perut

Lengan : tidak ada luka di lengan

Tungkai : tidak ada luka di tungkai

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **SUARDI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penamparan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Barak T dalam kamar nomor 209 Ridge Camp mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengena pada bagian wajah saksi sebelah kiri;
- Bahwa akibat penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi merasakan sakit pada bagian pipi kirinya;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ditampar oleh Terdakwa yaitu saksi Roni Kristiadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa setelah dipanggil secara patut saksi berikutnya tidak juga hadir dipersidangan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut yang telah disumpah dihadapan penyidik agar dibacakan;

- 2 Saksi **Roni Kristiadi**, keterangannya yang telah disumpah dihadapan Penyidik dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **SUARDI dan RONI KRISTIADI**;
- Bahwa peristiwa penamparan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Barak T dalam



kamar nomor 209 Ridge Camp mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;

- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban SUARDI dan saksi korban RONI KRISTIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengena pada bagian wajah saksi sebelah kiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penamparan Terdakwa dikarenakan kesal terhadap para korban yang pada saat mogok kerja justru para korban tetap bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum masing-masing atas nama saksi :

- 1 **Roni Kristiadi** dengan nomor Visum Et Repertum, No : L387/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembagapura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;

Dada : tidak ada luka di dada

Perut : tidak ada luka di perut

Lengan : tidak ada luka di lengan

Tungkai : tidak ada luka di tungkai

Kesimpulan : korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul.

- 2 **Suardi** dengan nomor Visum Et Repertum, No : L389/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembagapura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;

Dada : tidak ada luka di dada

Perut : tidak ada luka di perut

Lengan : tidak ada luka di lengan

Tungkai : tidak ada luka di tungkai

Kesimpulan : korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 01 Mei 2012, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Barak T dalam kamar nomor 209 Ridge Camp mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Terdakwa **YANTJE SAPULETE** telah melakukan penamparan terhadap saksi korban Suardi dan saksi korban Roni Kristiadi;
 - Bahwa benar Terdakwa menampar saksi korban SUARDI dan saksi korban RONI KRISTIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengena pada bagian wajah masing-masing saksi sebelah kiri;
 - Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penamparan Terdakwa dikarenakan kesal terhadap para korban yang pada saat mogok kerja justru para korban tetap bekerja;
 - Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami sakit pada bagian pipi kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum :
- 1 **Roni Kristiadi** dengan nomor Visum Et Repertum, No : L387/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembagapura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;
Dada : tidak ada luka di dada
Perut : tidak ada luka di perut
Lengan : tidak ada luka di lengan
Tungkai : tidak ada luka di tungkai



Kesimpulan : korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul.

2 **Suardi** dengan nomor Visum Et Repertum, No : L389/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembaga-pura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;

Dada : tidak ada luka di dada

Perut : tidak ada luka di perut

Lengan : tidak ada luka di lengan

Tungkai : tidak ada luka di tungkai

Kesimpulan : korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul.

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Barang Siapa;

2 Melakukan penganiayaan;

1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “*Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)*”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama **YANTJE SAPULETE** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “**PENGANIAYAAN**” adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu “**Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain**” ;

Bahwa “*Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)*”, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan “*Rasa Sakit (Pijn)*”, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira jam 22.00 WIT bertempat di Barak T dalam kamar nomor 209 Ridge Camp mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Terdakwa **YANTJE SAPULETE** telah melakukan penamparan terhadap saksi korban Suardi dan saksi korban Roni Kristiadi;
- Bahwa benar Terdakwa menampar saksi korban SUARDI dan saksi korban RONI KRISTIADI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengena pada bagian wajah masing-masing saksi sebelah kiri;



- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami sakit pada bagian pipi kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum :

1 **Roni Kristiadi** dengan nomor Visum Et Repertum, No : L387/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembapapura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;

Dada : tidak ada luka di dada

Perut : tidak ada luka di perut

Lengan : tidak ada luka di lengan

Tungkai : tidak ada luka di tungkai

Kesimpulan : korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul.

2 **Suardi** dengan nomor Visum Et Repertum, No : L389/ADMT-VER/INT-SOS/II/12 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.STANDLY OLIVIA dokter pada rumah sakit Tembapapura, dengan hasil pemeriksaan fisik luar :

Kepala : Luka lecet pada wajah sebelah kiri daerah pelipis;

Dada : tidak ada luka di dada

Perut : tidak ada luka di perut

Lengan : tidak ada luka di lengan

Tungkai : tidak ada luka di tungkai

Kesimpulan : korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah menampar saksi korban Suardi dan Roni Kristiadi telah mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian pipi kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum diatas, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam kualifikasi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban **SUARDI dan Roni Kristiadi** mengalami sakit pada bagian pipi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Antara Terdakwa dan Para saksi korban sudah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan

10



pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **YANTJE SAPULETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Selasa**, tanggal **01 Mei 2012** oleh kami **AA.PUTU NGR RAJENDRA, SH M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.Y.ERRIA PUTRA, SH.** dan **WILLEM DEPONDOYE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKINEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RAMTI BUTAR BUTAR,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa;



Hakim Ketua Majelis,

AA.PUTU NGR RAJENDRA, SH M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota

A. Y. ERRIA. PUTRA, S.H.

WILLEM DEPONDOYE, SH.

Panitera Pengganti,

MARKINEM.